



PUTUSAN

Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 23 Maret 1990, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di \*\*\*\*,

dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ponco Putra, S.H.,

M.H., dan Yudi Baehaqi Hudaya, S.H.I., Para Advokat,

berkantor di Jalan Gempol Asri Raya Nomor 31, Gempolsari,

Bandung Kulon, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada

alamat *email*: ponco.putra@gmail.com, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor

3155/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 14 Agustus 2024, sebagai

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Mei 2003, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal

di \*\*\*\*, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Drs. H. D.

Zaenuddin, S.H., M.H., Richard Kangae Kaytimu, S.Kom., S.H.,

M.M., dan Imas Haryati, S.H., Para Advokat pada "YLBH-ABS"

yang beralamat di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok C9 B,

Desa Canguk Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten

Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*:

ylbhabs@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Soreang Nomor 3438/Reg.K/2024/PA.Sor,

tanggal 03 September 2024, sebagai **Termohon**

**Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Para Pihak di Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 14 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 30 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan 18 Syawwal 1442 Hijriyah telah dilangsungkan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sesuai Hukum dan tuntunan ajaran agama Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 422/48/V/2021, tertanggal 30 Mei 2021;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga selama 3 (Tiga) tahun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dikarenakan Pemohon bekerja di Kebayoran Lama Jakarta Selatan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal mengontrak rumah di daerah Pinang Ranti Kota Jakarta Timur kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Termohon sering menangis dan tidak betah karena terbiasa bareng keluarga dan Termohon selalu minta pulang ke rumahnya di Bandung, lalu Pemohon memberi kesempatan pulang ke Bandung dan tidak beberapa lama diajak kembali ke Jakarta pindah kontrakan namun Termohon juga merasa tidak betah dan sering sakit-sakitan namun Ketika diajak berobat tidak mau dibelikan obat tidak diminum, karena pihak Termohon mempunyai saudara di Kota Depok, Pemohon juga memberi

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk tinggal di Kota Depok selama Termohon sakit serta kadang Termohon dibawa pulang ke Bandung Pemohon masih menjenguk, setelah Termohon sehat Pemohon mengajak kembali ke Jakarta dengan tempat Kontrakan yang sedikit Mewah namun Termohon tetap memiliki sikap tidak betah, setelah itu tidak terhitung beberapa kali Pemohon mengajak pindah Kontrakan dimana Termohon bisa betah, bahkan Termohon sendiri pernah minta tinggal dengan Orang tua Pemohon namun tetap tidak betah;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung 3 (tiga) bulan Pernikahan dikarena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi Perselisihan dikarenakan adanya percekocokan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering meminta pulang ke rumah orang tua Termohon di Bandung karena tidak betah tinggal ngontrak di Jakarta;

6. Bahwa selain karena Perselisihan diatas hubungan Pemohon dan Termohon disebabkan juga oleh:

1) Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon dan menjalankan peran sebagai Istri sehingga disamping kesibukan Pemohon bekerja mencari nafkah, Pemohon terpaksa menjalankan pekerjaan rumah;

2) Bahwa Termohon tidak patuh akan perintah dan membantah perintah Pemohon;

3) Bahwa Termohon pernah 2 (dua) kali pergi dijemput keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon meninggalkan kontrakan bersama Pemohon dan Termohon untuk pergi ke Bandung tanpa seizin Pemohon sehingga Termohon sudah melakukan Tindakan Nusyuz;

4) Bahwa Pemohon mengetahui Termohon memilik Pria Idaman Lain karena Termohon sudah berulang kali meminta menjatuhkan talak kepada Termohon untuk menceraikan Termohon yang akan menikah lagi dengan Pria lain dengan mengirimkan Form Surat Pernyataan Cerai yang diisi oleh Termohon berkepalakan dari Instansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal Termohon yang mana Instansi tersebut seharusnya turut membantu mendamaikan Pasangan yang berselisih namun yang ada malah membantu memudahkan perceraian;

5) Bahwa Termohon sudah meninggalkan Pemohon dari Kontrakan bersama sekitar 2 (dua) tahunan dan kembali ke kediaman Orang tua Termohon di Margaasih, Kabupaten Bandung dikarenakan adanya keterlibatan keluarga Termohon turut serta mengompromi atau intervensi ke dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6) Bahwa Termohon mempunyai sikap tidak menghormati orang tua Pemohon dengan melarang Pemohon silaturahmi kepada orang tua Pemohon dikala libur kerja.

7. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan lagi maka puncak perselisihan terjadi pada Agustus 2022 yang mana Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman Bersama dan meminta pada Pemohon untuk segera mengurus Perceraian Ke Pengadilan Agama secara Hukum;

8. Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan dengan berbagai cara akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan, telah memenuhi syarat Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 Poin 1 huruf b angka

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Dinda Nur Maulida binti (Alm) Epi Maulana) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Kuasa Termohon telah menyerahkan asli surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang terdaftar pada Pengadilan

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang, mereka sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk **Agus Saepudin, S.H., M.H.**, sebagai Mediator. Berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 07 Oktober 2024, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa memberikan perubahan;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk beracara secara e-litigasi sehingga Pengajuan Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Penyampaian Putusan, dilakukan secara e-litigasi.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, **Termohon mengajukan Jawaban Konvensi sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi**, secara tertulis pada tanggal 14 Oktober 2024, yang isinya sebagai berikut:

## DALAM KOMPENSI

1. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon di posita 1, yang menyatakan Termohon adalah istri sah Pemohon yang perkawinannya di laksanakan pada tanggal 30-Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1442 H. yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, sebagai mana Kutipan Akta Nikah No: 422/48/V/2021;
2. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon di posita 2 terkait Pemohon dan Termohon saat dilangsungkan pernikahan, berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan warohmah;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon di posita 3, yang menyatakan bahwa rumah tangga baiknya hanya 3 (tiga) bulan, padahal lebih dari itu hanya saja bulak balik dan pindah-pindah

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan dan benar telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun benar belum dikaruniai anak;

4. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon dalam posita 4, yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja di Kebayoran lama Jakarta Selatan, dan benar setelah akad nikah di Bandung nginep di Bandung 3 malam saja terus Termohon dibawa kerumah kontrakan di Jakarta yang dekat dengan kerjaan Pemohon, dan benar sejak Termohon sakit bulak balik ke Bandung, karena tidak ada yang ngusus di Jakarta selama Pemohon bekerja, dan benar pula pernah tinggal di rumah Saudara Termohon di Depok selama sakit, terus kembali ke kontrakan di Jakarta, dan karena Termohon sakit, dan atas ijin Pemohon Termohon di jemput oleh keluarga Termohon dan dibawa ke Bandung ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon berkali kali ke Bandung saat Pemohon libur kerja, jadi tidak benar Termohon ke Bandung tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon;

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon di posita 5, yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya 3 (tiga), yang benar hampir 5, dan selebihnya bulak balik Jakarta Bandung karena Termohon sakit tidak ada yang ngurus selama Pemohon bekerja, tentang perkecokan benar adanya karena dirasakan oleh Termohon bahwa Pemohon tidak bisa menjadi Imam yang baik dan disebabkan pula oleh masalah keuangan yang tidak transparan, jadi Termohon tidak diberi kepercayaan mengelola keuangan dan selalu dijatah;

6. Bahwa tidak benar apa yang didallkan Pemohon di posita 6 terkait permasalahan hubungan Pemohon dengan Termohon berselisih disebabkan:

6.1. Termohon tidak mau melayani Pemohon dan mejalankan peran sebagai istri, kecuali saat Termohon sakit, Pemohon suka bantu bantu pekerjaan rumah, Termohon kira itu wajar wajar saja karena tidak selamanya, kecuali saat Termohon sakit;

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



6.2. Termohon tidak patuh ke Pemohon, dan sering membantah, itu tidak benar sama sekali, karena Termohon selalu nurut kepada Pemohon sepanjang perintahnya baik dan wajar serta islami;

6.3. Termohon pernah 2 kali dijemput oleh keluarga itu sebelumnya sudah dulu ke Pemohon, makanya keluarga datang menjemput, itu pun karena Termohon lagi sakit, dan Termohon sangat keberatan dikatakan nusyuz (membangkang);

6.4. Termohon memiliki Pria Idaman Lain, itu tidak benar sama sekali dan itu tuduhan yang sangat menyakitkan hati Termohon dan keluarga Termohon karena tidak pernah melakukannya, kemudian tentang form yang pake kop surat KUA itu juga tidak benar dan itu juga bukan kehendak Termohon;

6.5. Termohon sudah meninggalkan Pemohon dari Kontrakan itu juga tidak benar, karena setiap Termohon pergi selalu ijin dulu ke Pemohon dan tidak benar keluarga Termohon ikut campur dalam masalah tersebut;

6.6. Termohon tidak mempunyai sikap hormat kepada Pemohon, itu salah besar, Termohon sudah menerima apa adanya tentang status Pemohon sebelum nikah dengan Termohon sudah berstatus Duda, itu Termohon terima dengan senang hati, namun diluar dugaan kenyataannya tidak bisa membimbing Termohon dengan baik;

7. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon di posita 7 terkait rumah tangga sudah tidak cocok lagi, Termohon sependapat asalkan tidak selalu menyudutkan dan menyalahkan Termohon, karena hal tersebut dipicu oleh sikap Pemohon sendiri yang kurang peka terhadap keinginan Termohon;

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon di Posita 8 yang menyatakan Pemohon sudah berusaha minta bantuan keluarga untuk mendamaikan, yang ada hanya penekanan belaka dan selalu Termohon yang di salahkan;

*Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor*



9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon di Posita 9 yang menyatakan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina, itu juga Termohon sependapat, lebih baik kita pisah baik-baik tanpa harus saling menjelekan, hilap itu identik karena kita ini manusia, sebab yang sempurna itu hanya milik Allah;

10. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon di posita 10, Termohon hanya bawahi bahwa semua ketentuan di dalam perundang undangan sudah diatur sedemikian jelas, Termohon tidak membahasnya;

**DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa Penggugat rekonsensi semula sangat keberatan untuk dicerai oleh Tergugat rekonsensi, namun jika Tergugat rekonsensi tetap ingin menceraikan Penggugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi tidak keberatan asalkan dipenuhi hak hak Penggugat rekonsensi antara lain:

a. Agar Tergugat rekonsensi memberikan uang mut'ah berupa uang minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

b. Agar Tergugat rekonsensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan, jadi jumlahnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

c. Agar Tergugat rekonsensi membayar nafkah lampau yang tidak diberikan kepada Penggugat rekonsensi selama kurang lebih 24 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan jadi jumlahnya kurang lebih Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan/atau dalil-dalil yang disampaikan Termohon Kompensi dan Penggugat rekonsensi, Mohon kiranya Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas IB cq. Majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM KONPENSİ**

1. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan Pemohon kompensi;

2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon kompensi;

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



## DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi sebagaimana berikut:
  - a. Uang mut'ah berupa uang minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan, jadi jumlahnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - c. Nafkah lampau yang tidak diberikan kepada Penggugat rekonpensi selama kurang lebih 24 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan jadi jumlahnya kurang lebih Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

## DALAM KONPENSASI DAN REKOPENSI

- Menghukum Pemohon konpensi dan Tergugat rekonpensi untuk memayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan apabila yang mulia majelis hakim berpedapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi tersebut, **Pemohon mengajukan Replik Konvensi, dan Jawaban Rekonvensi**, secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024, yang isinya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSASI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan Cerai Talak Pemohon semula dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti yang sah untuk dapat dikabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
3. Bahwa Termohon keliru menanggapi Posita 3 Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya 3 (tiga)

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



bulan namun Pemohon menyatakan dalam Permohonan Pemohon adalah 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa menolak jawaban Termohon pada angka 4 terkait ijin bepergian Termohon selalu diketahui oleh Pemohon sangat tidak benar, ketika Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon seringkali pergi tanpa minta ijin Pemohon;

5. Bahwa Pemohon keberatan dengan dalil Termohon pada angka 5 seolah-olah membalikkan fakta kesalahan ada pada Pemohon (*Playing Victim*), sehingga hal yang disampaikan Termohon pada jawabannya sangat keliru dimana pada saat Termohon sakit, Pemohon menitipkan Termohon di rumah orangtua Pemohon yang mana lebih dekat dari tempat Pemohon bekerja, serta Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon tidak bisa menjadi Imam yang baik, kurang transparannya keuangan Pemohon pada Termohon, serta Termohon tidak diberi kepercayaan mengelola keuangan dan selalu dijatah adalah karangan Termohon yang akan Pemohon jelaskan selanjutnya dibawah ini :

- Bahwa Pemohon merasa memang bukan lah Imam yang sempurna memimpin seperti yang Termohon bayangkan, namun selama menjadi suami Pemohon tidak pernah Main Perempuan, Merokok, minum-minuman keras, membentak serta main tangan pada Termohon, sedangkan ketika Termohon sakit Pemohon langsung mengantarkan Termohon berobat tetapi setelah dikasih obat malah tidak diminum, sedangkan apabila Termohon jenuh dirumah Pemohon menghibur Termohon dengan jalan-jalan, selain daripada itu Termohon memiliki emosi yang labil dan suka ngambek apabila dinasehati seperti sifat kekanak-kanakan;

- Bahwa Pemohon keberatan dengan pernyataan Termohon, Pemohon tidak transparan dalam keuangan adalah tidak benar, karena diawal-awal menikah dan mengontrak, Pemohon memberikan akses untuk memegang Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) gaji berikut dengan PIN kartu ATM Pemohon untuk Termohon pegang;

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



- Bahwa Pemohon ingin mengklarifikasi pernyataan Termohon terkait tidak diberinya kepercayaan mengelola keuangan dan selalu dijatah sebenarnya saat itu Pemohon memberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan dengan memberikan kartu ATM Pemohon kepada Termohon, namun yang terjadi pada saat itu Termohon seringkali disalahgunakan dengan memberikan uang kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang mana keluarga Termohon juga bekerja, selain gemar memberikan uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga seringkali membeli barang-barang yang tidak berguna dan mubadzir secara online di tengah kerasnya kehidupan ibukota;

**6.** Bahwa Pemohon keberatan dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon pada angka 6 yang Pemohon akan terangkan selanjutnya dibawah ini :

**6.1.** Bahwa pernyataan Termohon yang suka bantu sesuatu yang jauh berbeda dari yang Termohon sampaikan karena pada faktanya ketika membeli kebutuhan makanan Termohon tidak mau mengerjakan walaupun tinggal dekat pasar sehingga mau tidak mau Pemohon yang berbelanja, pakaian yang sudah dicuci Termohon menyuruh Pemohon untuk menjemur tanpa memperdulikan Pemohon dalam keadaan Lelah ataupun sakit, sampah yang harus dibuang pun Termohon menolak mengerjakan, pesanan *online* Termohon pun Pemohon yang harus mengambilkan, dan seluruh hal itu apabila tidak Pemohon turuti dengan tidak segan-segan Termohon menyampaikan tidak ingin tinggal bersama Pemohon lagi, dan dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon, Termohon sering menolak walaupun dalam keadaan tidak berhalangan dan penolakan Termohon merupakan perbuatan nusyuz;

**6.2.** Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon yang patuh kepada Pemohon sepanjang perintahnya baik dan wajar serta islami adalah pernyataan yang tidak benar, justru ketika Pemohon mengajak Termohon sholat berjama'ah ketika tidak berhalangan Termohon selalu menolak dengan alasan nanti menyusul, sehingga hal ini juga

*Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor*



membantah alasan Termohon yang menyatakan Pemohon tidak bisa menjadi Imam yang baik dalam jawaban sebelumnya;

**6.3.** Bahwa kepergian Termohon dari tempat tinggal kontrakan bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan kedatangan keluarga Termohon untuk menjemput Termohon juga tanpa sepengetahuan Pemohon, justru yang Pemohon sepakati dengan Termohon untuk menyuruh keluarga Termohon untuk menginap apabila berkunjung, adapun kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk liburan ke Bandung dilakukan bersama-sama tidak berangkat secara sendiri bahkan dijemput keluarga Termohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan sangat tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sedangkan saat Termohon sakit tidak Pemohon biarkan, tetapi menitipkan Termohon pada keluarga Pemohon saat Pemohon bekerja, sehingga dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin adalah perbuatan nusyuz yang Menurut ulama Hanafiyah pengertian istri Nusyuz kepada suami, adalah istri menutup diri dan tanpa seizin dari suaminya keluar dari rumah, padahal untuk berbuat demikian dia tidak punya hak. Didalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, memberi pengertian bahwa Nusyuznya istri adalah ketika istri bersikap tidak menjalankan atau terhadap kewajibannya tidak mau dilaksanakan seperti untuk berbakti lahir dan batin dan mengatur serta menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya atas keperluan rumah tangga sehari-harinya. Dapat disimpulkan bahwa nusyuz merupakan yang segala tindakan yang dilakukan istri kepada suaminya dengan sikap kedurhakaan, ketidakpatuhan, kebencian, pertentangan, dan ketidaksenangan, serta perlawanan, dalam ruang lingkup rumah tangga.;

**6.4.** Bahwa setelah selama 1 (satu) tahun Termohon meninggalkan Pemohon dari Kontrakan bersama, Termohon berulang kali meminta cerai dengan memasang history status di akun Whatsapp Termohon yang berjalan dengan Pria Idaman Lain yang mana Termohon belum sah bercerai dengan Pemohon, lalu Termohon meminta Pemohon untuk menandatangani form yang disediakan

*Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor*



Kantor Urusan Agama yang memiliki tugas mencatat pernikahan juga turut membantu menceraikan pasangan;

**6.5.** Bahwa Pemohon keberatan dengan pengakuan Termohon dengan tidak adanya ikut campur keluarga Termohon adalah ketidakjujuran Termohon, karena sejak berumah tangga dengan Termohon, Bibi Termohon yang didepok serta dan kakak ipar Termohon seringkali memarahi dan mengatai serta menyalahkan Pemohon, begitu juga saat Pemohon main ke Bandung ke rumah Termohon, Pemohon selalu kena marah tidak yang tidak beralasan dari keluarga Termohon;

**6.6.** Bahwa Untuk angka 6.6 Pemohon anggap Termohon salah kaprah dan keliru menjawab posita pemohon yang mana Pemohon menyatakan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, namun Termohon menjawab dengan sudah menerima Pemohon yang berstatus duda suatu hal yang tidak sinkron namun akan Pemohon tanggapi dengan hal yang sebenarnya karena Termohon berdalil menerima Pemohon yang berstatus Duda pada saat itu hanyalah karangan Termohon karena pada saat itu Termohon lah yang ngebet meminta Pemohon untuk segera menikah Termohon dikarenakan Termohon capek atau Lelah disuruh bekerja oleh orangtua Termohon apabila Termohon belum menikah serta sudah dewasa dan Termohon ingin hanya dirumah menjadi ibu rumah tangga, tetapi ketika Pemohon sudah menikahi Termohon, orangtua Termohon masih ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan meminta Termohon untuk bekerja, namun Pemohon menawarkan pada Termohon untuk lanjut belajar tapi malah Termohon gak mau berkegiatan apa-apa sehingga dalil jawaban Termohon ditolak karena ngarang.

**7.** Bahwa terkait dalil jawaban Termohon angka 7, Pemohon bersyukur Termohon mau menerima cerai Pemohon namun memang pada realita nya Termohon lah yang pergi meninggalkan kediaman kontrakan bersama dengan Pemohon yang bekerja di Jakarta;

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



8. Bahwa terkait dalil jawaban Termohon angka 8, seperti yang Pemohon sampaikan dihadapan keluarga Termohon, Pemohon sering disalahkan dan mendapat kata-kata kurang enak sehingga tidak benar Termohon yang disudutkan dan disalahkan;

9. Bahwa terkait dalil jawaban Termohon angka 9, Pemohon setuju tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah yang menciptakan manusia;

## **DALAM REKOPENSI**

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekopensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konpensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat dalam Rekopensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat dalam Rekopensi;

2. Bahwa Tergugat dalam Rekopensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Rekopensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekopensi;

3. Bahwa Tergugat dalam Rekopensi menolak seluruh tuntutan Penggugat dalam Rekopensi pada huruf a, b, dan c yang tidak beralasan karena Penggugat dalam Rekopensi sudah Nusyuz kepada Tergugat dalam Rekopensi, disamping Tergugat dalam Rekopensi tidak mampu karena hanya bekerja sebagai *Cleaning Service Outsourcing* atau pekerja paruh waktu dan karena perbuatan Penggugat dalam Rekopensi yang sudah meninggalkan Tergugat dalam Rekopensi selama 2 (dua) tahun dari kontrakan kediaman bersama yang Tergugat dalam Rekopensi sediakan sangat menyakiti perasaan Tergugat dalam Rekopensi, terkadang sering mengganggu pikiran Tergugat dalam Rekopensi yang tidak tenang dalam bekerja dan sering mendapat teguran dari tempat Tergugat dalam Rekopensi bekerja sehingga Tergugat Rekopensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mempertimbangkan menolak atau tidak menerima Gugatan Rekopensi Penggugat dalam Rekopensi yang telah melakukan perbuatan Nusyuz terhadap Tergugat dalam Rekopensi yang mana menurut Imam al-Syafi'i adalah wujud kedurhakaan isteri terhadap suami yang ditandai dengan sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajibannya sebagai isteri

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering menolak melayani suami dan ajak suami untuk berhubungan badan karena Wanita nusyuz dapat menghilangkan atau menggugurkan hak nafkah wanita, nusyuz yaitu ketika isteri menolak ajakan suami untuk bersetubuh tanpa adanya alasan-alasan syar'i dan ketika isteri meninggalkan rumah tanpa izin dari suami selama bukan untuk kepentingan suami sehingga Tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi tidak beralasan untuk meminta seluruh tuntutan dalam Rekonvensi terkecuali adanya anak, namun dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Bahwa terhadap Replik Pemohon, dan Jawaban Rekonvensi tersebut, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi, dan Replik Rekonvensi**, secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024, yang yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya terdahulu, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi tersebut, **Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi**, secara elektronik pada tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Rekonvensi sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, dan dalil-dalil bantahannya dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/48/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Pegawai Tergugat Rekonvensi Sebagai Tukang Bersih-bersih (*office boy*) pekerja alih daya (*outsourcing*) "Kangklin" yang diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas keasliannya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memeriksa dan menanggapi kedua bukti surat tersebut di atas, namun tidak ada tanggapan dan bantahan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap kedua bukti surat tersebut;

## B. Saksi:

Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, pemeriksaan saksi Pemohon dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, melalui bantuan Pengadilan Agama Bekasi, karena saksi-saksi Pemohon tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Agama Soreang. Pemohon telah mencoba untuk menghadirkan langsung saksi-saksi Pemohon di Pengadilan Agama Soreang, namun setelah diagendakan sebanyak dua kali persidangan, ternyata saksi-saksi Termohon tidak juga dapat dihadirkan di Pengadilan Agama Soreang. Selanjutnya, melalui Kuasa Pemohon, Pemohon memohon permohonan pemeriksaan saksi secara telekonferensi melalui bantuan

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bekasi, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 04 November 2024. Adapun saksi-saksi yang diperiksa secara telekonferensi melalui bantuan Pengadilan Agama Bekasi adalah sebagai berikut:

1. \*\*\*\*\*, dalam persidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Dinda Nur Maulida karena saksi adalah Mertuanya atau Ibu Kandung Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2021 yang lalu, dan telah bergaul layaknya suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di daerah Pinang Ranti Kota Jakarta Timur kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan setelah itu pindah-pindah. Sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon tinggal di satu rumah kontrakan bersama dengan saksi dan Adik Pemohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan sejak pernikahan mulai tidak harmonis lagi;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon cerita kepada saksi katanya sering bertengkar dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal bersama orang tua Pemohon dan ingin pisah rumah dan mandiri bersama Pemohon;

-Bahwa selain itu menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau disuruh untuk belanja di warung, dan Termohon selalu mengurung diri di kamarnya;

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi tidak mengetahui sakit yang dialami oleh Termohon. Sepengetahuan saksi, kondisi Termohon sehat-sehat saja;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;

-Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa tidak pernah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Bandung dan tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Pemohon;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pulang sendiri ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;

-Bahwa Pemohon sendiri tidak bisa membujuk dan mengunjungi Termohon di Bandung, karena Pemohon tidak bisa meninggalkan pekerjaannya;

-Bahwa saksi sebagai orangtua Pemohon juga tidak pernah berkomunikasi dengan orangtua Termohon untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-Bahwa terakhir Termohon mengunjungi Pemohon di rumah kontrakan Pemohon di Bekasi, sekitar pertengahan tahun 2024 yang lalu. Pada saat itu Termohon datang bersama dengan Bibinya, sambil menyerahkan surat talak dari KUA untuk ditandatangani oleh Pemohon. Setelah itu, Termohon langsung pulang ke Bandung dan tidak menginap di rumah kontrakan Pemohon di Bekasi;

-Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bersih-bersih di daerah Jakarta;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penghasilan tersebut dipakai untuk membayar uang kontrakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selebihnya digunakan untuk biaya makan dan transportasi Pemohon;

*Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor*



-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon ketika bersama;

-Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lain selain dari bekerja sebagai tukang bersih-bersih tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain;

2. \*\*\*\*\*, dalam persidangan mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Dinda Nur Maulida, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan dan setelah pindah-pindah rumah kontrakan. Terakhir Pemohon dan Termohon mengontrak rumah bersama dengan Ibu Kandung Pemohon dan juga saksi selama 6 (enam) bulan;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan sejak pernikahan mulai tidak harmonis lagi;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi menurut cerita Pemohon kepada saksi, katanya Pemohon sering bertengkar dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal bersama orang tua Pemohon dan ingin pisah rumah dan mandiri bersama Pemohon;

-Bahwa selama tinggal bersama, Termohon selalu mengurung diri di kamarnya. Namun tetap mengerjakan tugasnya sebagai isteri, seperti memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan lain sebagainya;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;

*Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor*



-Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa tidak pernah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Bandung dan tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Pemohon;

-Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keputingannya ke Bandung diantar oleh Pemohon atau pulang sendiri;

-Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah keputingannya ke Bandung atas izin Pemohon atau tidak;

-Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar dua bulan yang lalu, Termohon ada datang ke Bekasi bersama Bibinya, dimana Termohon menyerahkan surat talak dari KUA untuk ditandatangani oleh Pemohon. Setelah itu, Termohon langsung pulang ke Bandung dan tidak menginap di rumah kontrakan Pemohon di Bekasi;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon ketika bersama;

-Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bersih-bersih di daerah Jakarta;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penghasilan tersebut dipakai untuk membayar uang kontrakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selebihnya digunakan untuk biaya makan dan transportasi Pemohon;

-Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lain selain dari bekerja sebagai tukang bersih-bersih tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi Kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan satu alat bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3204105505030001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 20 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda T;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghadirkan saksi-saksi, baik secara langsung ke Pengadilan Agama Soreang, atau melalui media komunikasi audio visual (telekonferensi) di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama kediaman saksi-saksi Termohon, seperti halnya Pemohon, namun kuasa Termohon menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dalam konvensi maupun dalam bantahannya dalam rekonvensi serta tetap pada bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap pada bantahannya dalam konvensi dan dalil-dalilnya dalam rekonvensi serta tetap pada bukti surat terdahulu sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang

*Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

## **Surat Kuasa Khusus**

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo Pasal 5 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan surat kuasa khusus kepada Ponco Putra, S.H., M.H., dan Yudi Baehaqi Hudaya, S.H.I., Para Advokat, berkantor di Jalan Gempol Asri Raya Nomor 31, Gempolsari, Bandung Kulon, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat *email*: ponco.putra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3155/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon juga memberikan surat kuasa khusus kepada Drs. H. D. Zaenuddin, S.H., M.H., Richard Kangae Kaytimu, S.Kom., S.H., M.M., dan Imas Haryati, S.H., Para Advokat pada "YLBH-ABS" yang beralamat di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok C9 B, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: ylbhabs@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3438/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Pihak Prinsipal masing-masing, untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Pemohon kepada kuasanya, dan juga surat kuasa dari Termohon kepada kuasanya,

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai surat kuasa masing-masing tersebut, telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai talak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Pemohon dan juga surat kuasa Termohon dalam perkara ini, telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasanya, maupun pemberian kuasa dari Termohon kepada kuasanya, yang masing-masing kuasa berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi masing-masing Pemohon dan Termohon, di muka persidangan dalam perkara cerai talak sebagai pihak Pemohon dan pihak Termohon secara formil;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga,

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Agus Saepudin, S.H., M.H.**, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 07 Oktober 2024, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui proses litigasi dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan perubahan;

## **Penjelasan tentang Persidangan Secara Elektronik**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dimana Pemohon dan Termohon telah menyetujui untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik, dan Ketua Majelis telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik serta menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan. Untuk selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Soreang sesuai dengan jadwal

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditetapkan. Hal mana ketentuan tersebut telah memenuhi Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik, dan dalam jawabannya Termohon di samping menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, juga Termohon telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap permohonan Pemohon, oleh karenanya dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilah menjadi dua bagian, yaitu Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

## **DALAM KONVENSI**

### **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar perkawinannya dengan Termohon dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon, maka secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

### **Jawab-Jinawab**

Menimbang, bahwa di dalam tahap jawab jinawab baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon dan hanya membantah terkait sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana pada posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara, yang menegaskan "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik*

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”.

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan tentang terjadinya perselisihan serta akibat yang ditimbulkan dari perselisihan tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim haruslah mendengarkan keterangan para saksi keluarga/orang dekat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga membantah terkait hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti Termohon tidak taat pada suami, Termohon suka bicara kasar pada suami dan Termohon tidak jujur tentang keuangan dan meninggalkan utang, maka sudah sepantasnya kepada para pihak dibebankan pembuktian;

## Analisis Pembuktian

### a. Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

- Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
- Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2/TR, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2/TR, yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2/TR merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 30 Mei 2021, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2/TR dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon bekerja sebagai pekerja bersih-bersih (*office boy*) pekerja alih daya (*outsourcing*) pada perusahaan "Kangklin", yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon;

## **b. Analisis Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon untuk dilakukan pemeriksaan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui audio visual dengan bantuan Pengadilan Agama Bekasi, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 04 November 2024. Karena saksi-saksi

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Agama Soreang. Pemohon telah mencoba untuk menghadirkan langsung saksi-saksi Pemohon di Pengadilan Agama Soreang, namun setelah diagendakan sebanyak dua kali persidangan, ternyata saksi-saksi Termohon tidak juga dapat dihadirkan di Pengadilan Agama Soreang. Selanjutnya, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, melalui Kuasa Pemohon, Pemohon memohon permohonan pemeriksaan keterangan saksi melalui audio visual dengan bantuan Pengadilan Agama Bekasi,

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, telah mengatur pelaksanaan persidangan pemeriksaan keterangan saksi dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual atas kesepakatan para pihak, yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara teknis, Direkur Jenderal Badan Peradilan Agama, melalui Keputusan Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik, menerangkan bahwa pemeriksaan keterangan saksi dapat memberikan keterangan pada pengadilan yang berbeda dengan tempat pengadilan perkara diperiksa, dengan memanfaatkan media komunikasi audio visual;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memeriksa keterangan saksi-saksi Pemohon dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio melalui Pengadilan Agama Bekasi. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang telah termuat dalam duduk perkara, dan penilaian Majelis Hakim dari segi materiil atas keterangan-keterangan para saksi tersebut akan dikemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam permohonan cerai atas alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka hal-hal yang harus tergambar dalam pemeriksaan saksi adalah mengenai bentuk, waktu, frekuensi, dan akibat pertengkaran suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat dirumuskan keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil kesaksian adalah sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ternyata tidak ada saksi-saksi Pemohon yang mengetahui secara langsung. Pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut hanya diperoleh

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cerita Pemohon, sehingga keterangan tersebut termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat T, tanpa menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan Termohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan bukti yang menjelaskan tentang identitas dan domisili Termohon di Kabupaten Bandung. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim menilai identitas Termohon sesuai dengan apa yang tercantum dalam permohonan Pemohon, dan menilai Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, *ba'da dukhul* dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa selama berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Bersih-bersih (*office boy*) pekerja alih daya (*outsourcing*) "Kangklin" yang memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan tidak ada penghasilan lain selain itu;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan

3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata tidak ada saksi-saksi Pemohon yang mengetahui adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal mana pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut hanya diperoleh dari cerita Pemohon, sehingga keterangan tersebut termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (*recht gevolg*), seperti adanya pisah rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, terlebih bila bentuk perselisihannya berupa *silent treatment*, seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkabut, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi di mana suami dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi inilah, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin terakhir tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan penerapan *recht gevolg* dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka Majelis Hakim berpendapat, akibat hukum pisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dibatasi minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, ternyata Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Pemohon dan Termohon telah lama berselisih paham dan bertengkar. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami isteri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkarannya yang telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga tidak hanya dapat dimaknai dengan adanya pertengkarannya mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "*adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapakan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami isteri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami isteri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 berikut:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

### **Pertimbangan Petitum *Ex Officio***

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai Mut'ah, dan Nafkah Iddah. Hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan juga ketentuan

*Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan Mut'ah, dan Nafkah Iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhol*." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah subhanahu wata'ala. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*";

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa*"

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga kepada orang yang tidak berkecukupan, tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya. Perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya, namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah subhanahu wata'ala;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۖ مَتَّاعًا  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak atas mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Bersih-bersih (*office boy*) pekerja alih daya (*outsourcing*) "Kangklin" yang memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan tidak ada penghasilan lain selain itu, maka atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Pemohon, karena itu kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

### **Pertimbangan Tentang Nafkah Iddah**

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”*;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara a quo tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang nusyuz dan talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, oleh karena itu Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian iddah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah dimaksudkan untuk biaya hidup bagi isteri selama menjalani masa iddah (menunggu), di mana isteri yang telah diceraikan tersebut tidak boleh menikah bahkan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain. Dan hal ini sejalan dengan doktrin hukum islam yang ada dalam kitab Syarqawi ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطنته**

Artinya: *“dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

**انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة**

Artinya: *“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”*;

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seorang istri yang dalam masa iddah talak raj'i, berhak memperoleh nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pembebanan jumlah besaran nafkah iddah sangat berkaitan erat dengan dengan kemampuan Pemohon dan kelayakan nafkah yang layak diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mut'ah di atas, diketahui bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Bersih-bersih (*office boy*) pekerja alih daya (*outsourcing*) "Kangklin" yang memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan tidak ada penghasilan lain selain itu, maka atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Pemohon, karena itu kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulan, yang apabila dijumlahkan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Termohon menjalani masa iddahnya, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

#### **Pertimbangan Tentang Waktu Penyerahan Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan Mut'ah dan Nafkah Iddah dari Pemohon kepada Termohon, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surat *al Ahzab* ayat 49 yang menjelaskan bahwa "*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*", dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saat mana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis yang dilakukan oleh Termohon telah diajukan bersama sama jawaban dan berhubungan dengan permohonan Pemohon dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 a Ayat (1) HIR, secara formal gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik (rekonvensi), maka penyebutan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi ini dianggap telah pula dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya cukup disebut Penggugat, dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi selanjutnya cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat adalah mengenai, *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*, dan nafkah lampau (*madhiyah*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: "*Pengadilan dapat*

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”; Kemudian dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”; dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan Repliknya pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim, agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:

1. Mut’ah berupa uang minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah;
3. Nafkah lampau Penggugat yang tidak diberikan oleh Tergugat selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan, dengan total nafkah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Replik tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan karena Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mampu memberikan tuntutan-tuntutan tersebut karena Tergugat bekerja sebagai *cleaning service outsourcing*;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: apakah Penggugat berhak mendapatkan mut’ah, nafkah selama masa Iddah, dan nafkah lampau (*madhiyah*) sebagai akibat dari cerai talak?;

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal Pasal 163 HIR, Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR *jo.* 1865 KUHPerdara. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan alat-alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penggugat, sebagaimana Tergugat membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat harus mampu membuktikannya sebagaimana maksud Pasal 163 HIR *jo.* 1865 KUHPerdara sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* yakni: '*Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*'. Hal ini sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 303 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : "*Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dasar-dasar hukum normatif yang mengatur perkara *a quo* di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak didukung dengan alat-alat bukti yang menguatkan pokok gugatannya, sehingga dalil-dalil gugatannya

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum, karena itu gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menghukum Pemohon (\*\*\*\*\*) untuk membayar kepada Termohon (\*\*\*\*\*) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

#### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**

**Mudawamah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.**

Perincian biaya perkara:

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp20.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp165.000,00</b>

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 5135/Pdt.G/2024/PA.Sor